

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan perburuhan yang merupakan terjemahan dari *labour relation*, pada permulaan perkembangannya membahas masalah-masalah hubungan antar pekerja dan pengusaha. Tetapi dalam kenyataannya bahwa masalah hubungan antara pekerja dan pengusaha tersebut bukanlah masalah yang berdiri sendiri, karena dipengaruhi dan mempengaruhi masalah lain sehingga hubungan perburuhan telah terkait dengan masalah ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. Oleh karena itu kemudian berkembang istilah baru yang disebut *industrial relation* (hubungan industrial),¹ yang dikenal sejak tahun 1984.² Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.³

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah suatu pengadilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan masalah hubungan industrial, dan diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor (No.) 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial

¹ Yayasan Tripartit Nasional, 1987, *Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP)*, Jakarta, Yayasan Tripartit Nasional, hlm 75-76.

² Suwanto, 2003, *Hubungan Industrial dalam Praktek*, Jakarta, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, hlm 131.

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jakarta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, Sekretariat Negara.

(PPHI) yang penerapannya wajib memenuhi beberapa aspek yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan, kerap menjadi pokok bahasan karena mempunyai implikasi yang erat agar setiap upaya penegakan hukum dan pemberian pelayanan hukum dalam sistem peradilan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ayat tersebut menerangkan bahwa sederhana dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan pemeriksaan yang efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan keadilan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁴

Proses pengadilan PPHI diatur dalam Pasal 103 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan bahwa majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama, lalu perselisihan yang melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase harus selesai dalam kurun waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai dengan Pasal 3, 15, 25, 40 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Apabila naik banding ke Mahkamah Agung maka penyelesaiannya dalam waktu selambat-

⁴ Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, Bandung Alumni, hlm 23.

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, seperti dijelaskan Pasal 52 ayat (3) UU No. 2 tentang PPHI.

Biaya berperkara PPHI diatur dalam Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004 PPHI menyebutkan bahwa dalam proses beracara di PHI, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Data yang peneliti dapatkan sepanjang tahun 2022, terdapat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) putusan perkara hubungan Industrial yang telah diselesaikan oleh PHI Yogyakarta.⁵

Putusan perkara di PHI Yogyakarta menggunakan jalur non-litigasi sebagai upaya awal penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang kerap kali gagal, dalam jalur litigasi putusan terkesan lambat karena rata-rata waktu putusan dijatuhkan oleh Hakim melebihi 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama, sedangkan untuk biaya perkara tergantung jenis atau permasalahan yang masuk di PHI Yogyakarta.

Kenyataannya praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara litigasi melalui lembaga PHI belum mampu merangkul kepentingan bersama. Kecenderungannya justru menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif.⁶

⁵ Pengadilan Negeri Yogyakarta, 2023, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, Pengadilan Negeri Yogyakarta:

https://sipp.pnyogyakarta.go.id/list_perkara/page/1/OFlIRFA1cGY1RXJLdWc2RkdLVC9FYndVbkdLNTNuWS9WS1kzdmx5UHErTmM2c25qeTFaNmhHLyt3R3RqL3hrZnphOHJKSEIUWYEyaUxKeU5vaVVSOGc9PQ==/key/col/2, (diakses pada 15 Januari 2023, pukul 16.32 WIB).

⁶ Gloria, 2016, *PHI Belum Jadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Universitas Gadjah Mada: <https://www.ugm.ac.id/id/berita/12083-phi-belum-jadi-pilihan-utama-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial>, (diakses pada 30 Oktober 2022, pukul 17.21 WIB).

Penelitian sejenis pernah dilakukan dengan judul “Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” oleh R. Fazriyansyah, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejenis tetapi dilakukan di PHI dan berlokasi di wilayah hukum PHI Yogyakarta. Demikian berdasarkan permasalahan diatas, maka penyusun ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian nantinya serta agar lebih mengarah pada pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam PPHI di PHI Yogyakarta?
2. Apa kendala dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam berperkara di PHI Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PHI Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PHI Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bidang Administrasi Negara yang lebih spesifik tentang penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan asas tersebut dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial di PHI Yogyakarta serta dapat menjadi tambahan referensi dalam Ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalangan masyarakat untuk memberikan kontribusi pengetahuan, khususnya tentang penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan asas tersebut di PHI yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berasal dari perselisihan dalam hubungan antara pengusaha dengan pekerja.